



BUPATI KARO

Kabanjahe, 7 Desember 2020

Kepada Sdr. :

1. Para Staf Ahli Bupati Karo;
2. Para Asisten Sekda Kab. Karo;
3. Sekretaris DPRD Kab. Karo;
4. Inspektur Kab. Karo;
5. Para Kepala Dinas/Satuan/Badan di Lingkungan Pemerintah Kab. Karo;
6. Para Camat Se- Kab. Karo;
7. Direktur RSUD Kabanjahe;
9. Para Kepala Bagian Setda Kab. Karo;
10. Direktur PDAM Tirta Malem Kab.Karo.

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 070 Tahun 2020

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

Sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional, maka pada Hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak.

Selanjutnya bagi unit-unit organisasi yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang harus selalu siap 24 (dua puluh empat) jam seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, puskesmas, maka Pimpinan unit organisasi bersangkutan agar mengatur pelaksanaan hari libur nasional dimaksud dengan pengaturan kerja (shifting time) atau satuan tugas sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

